

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tugas akhir ini ditunjuk untuk membahas Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah beserta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah di sektor Pajak Air Tanah. Dari uraian masalah tersebut berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah di laksanakan observasi maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah dilakukan dengan baik seperti di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 15 A Tahun 2011.
2. Mekanisme yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Air Tanah telah memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang dilakukan secara fleksibel.
3. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sangat membantu dalam pendapatan daerah Kota Padang hak ini dapat dilihat dari tercapainya target realisasi yang ditetapkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang ditetapkan.

5.2 Saran

Dari urain diatas penulis ingin memberikan saran yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam prosedur pemungutan Pajak Air Tanah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus lebih tegas lagi dalam menjelaskan pentingnya membayar pajak guna meningkat pendapatan daerah Kota Padang.
2. Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Harus lebih meningkatkan lagi kinerja SDM nya karena masih banyak perusahaan/badan atau orang pribadi yang tidak membayar atau tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.

